



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1847-1864

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23246

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Tanggungjawab Debitor Atas Utang Piutang Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi\*

Erianto Krisbiantoro,<sup>1</sup> Bambang Arwanto<sup>2</sup>

Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v8i6.23246](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23246)

#### Abstract

This research is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 17 of 2012 concerning cooperatives, the Criminal Code and the Civil Code or other regulations that are relevant or relevant to quote, as well as theories from library materials that are in accordance with the problems raised in this study. The conclusion of this study is that the first factor that causes the debtor to falsify the consent of a fake husband or wife can be due to several factors, namely: the existence of a disharmonious relationship with the husband or wife, the desire of the debtor to reap personal benefits, the desire of the debtor to obtaining benefits for other people, the existence of such forgery is for corporate crimes, or just to facilitate the process of realizing credit applications by debtors. Secondly, the accountability of debts and receivables in cooperatives with the approval of a fake wife or husband then is a criminal act of forgery which can be subject to Article 263 of the Criminal Code. fake letters or falsifying letters, Article 264 of the Criminal Code falsifying authentic deeds or Article 266 of the Criminal Code (ordering to enter false information into an authentic deed. Thirdly, the Accountability of the Debtor for Debts and Receivables in a civil manner Using Approval I fake wife or husband that is done in a cooperative. The liability of the debtor in the event of a default action carried out on the credit agreement contract carried out by the debtor of the cooperative, where in the event of a default, the debtor must remain accountable for the contract he has made on the basis of Articles 1243, 1266, 1267. The Civil Code (KUHPer). In essence, the debtor is required to pay compensation, the creditor asks for the cancellation of the agreement through the court, or the creditor can ask for the fulfilment of the agreement, the fulfilment of the agreement with compensation and the cancellation of the agreement with compensation.

**Keywords:** Responsibility; Accounts Payable; Counterfeit

#### Abstrak

Penelitian ini didasarkan undang-undang dasar NKRI 1945, undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab undang-undang hukum perdata atau peraturan lainnya yang berkaitan atau relefan untuk di kutip, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama factor penyebab

---

\*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

<sup>1</sup> **Erianto Krisbiantoro** adalah peneliti di Universitas Narotama Surabaya. E-mail: krisbiantoro123@yahoo.com

<sup>2</sup> **Bambang Arwanto** adalah dosen Universitas Narotama Surabaya. E-mail: bambang.arwanto@narotama.ac.id

debitur melakukan pemalsuan terhadap persetujuan suami atau istri palsu bisa dikarenakan beberapa factor yakni : adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan suami atau istri, adanya keinginan dari debitur untuk meraup keuntungan pribadi, adanya keinginan dari debitur untuk memperoleh keuntungan untuk oranglain, adanya pemalsuan tersebut untuk kejahatan koorporasi, atau hanya untuk memudahkan proses realisasi pengajuan kredit oleh debitur.yang kedua pertanggungjawaban utang piutang di koperasi atas persetujuan istri atau suami palsu maka hal tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan yang bisa dikenai Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 KUHPidana memalsukan akta-akta otentik atau Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.yang ketiga Pertanggungjawaban Debitur Atas Utang Piutang secara perdata Dengan Menggunakan Persetujuan Istri Atau Suami Yang Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi. Pertanggungjawaban debitur tersebut dalam hal tindakan wanprestasi yang dilakukan atas akad perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dikoperasi, dimana dalam hal telah terjadi wanprestasi maka debitur harus tetap mempertanggungjawabkan akad yang telah dibuatnya dengan landasan pada Pasal 1243, 1266 , 1267. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Yang intinya Debitur diharuskan membayar ganti rugi, Kreditur minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, atau Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab; Utang Piutang; Pemalsuan

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945. segala sesuatu yang ada di Indonesia telah diatur sebagaimana mestinya dengan aturan-aturan yang telah diundangkan oleh negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya begitupun juga dengan masalah perekonomian.

Dalam sebuah perekonomian negara telah mengatur keuangan baik melalui bank ataupun koperasi untuk menghimpun serta menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat. Koperasi hadir di masyarakat karena melihat akan kebutuhan masyarakat di era sekarang yang semakin meningkat akan kebutuhan hidup dimana koperasi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman kepada koperasi yang digunakan untuk usaha, ataupun juga untuk keperluan lainnya yang tentunya disini koperasi sebagai kreditur dan nasabah sebagai debiturnya saling diuntungkan jika memang saling memegang prinsip dan saling memenuhi prestasi diantara keduanya.

Koperasi adalah sebuah organisasi bidang ekonomi untuk kepentingan bersama yang dijalankan oleh para anggotanya. Koperasi ini menjalankan segala kegiatan simpan dan pinjam berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan, hal ini termaktub di dalam Undang-Undang koperasi yaitu UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.<sup>3</sup>

Permasalahan di dalam koperasi sendiri dari waktu ke waktu semakin unik, banyak sekali persoalan yang kemudian muncul setelah terjadi transaksi oleh kreditur dan debitur. diantaranya yang umum terjadi adalah tentang cidera janji atau wanprestasi

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

yang dilakukan oleh kreditur ataupun juga oleh debitur, namun dalam banyak kasus yang terjadi adalah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur karena tidak mampu bayar.

Selain wanprestasi permasalahan bagi koperasi simpan pinjam di era sekarang adalah adanya investasi atau dana simpanan atau investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi sebagaimana beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu: 1). Koperasi Pandawa Mandiri Group; 2). Koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera; 3). PT Compact Sejahtera Group; 4). Koperasi Segitiga Bermuda; 5). Koperasi Serba Usaha Agro Nusantara dan Koperasi Pandawa Malang; 6). Koperasi Putra Karya Alam Semesta; 7). Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur; 8). Koperasi Indonesia Bersatu; 9). Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya; serta 10). Koperasi Harus Sukses Bersama.<sup>4</sup>

Jika kasus yang demikian maka jelaslah bahwa nasabah atau anggota koperasilah yang sangat dirugikan dimana mereka telah mempercayakan kepada koperasi yang bersangkutan namun uang mereka harus raih lantaran penipuan yang berkedok koperasi tersebut.

Selain investasi bodong beberapa kasus yang mencuat berkaitan dengan kasus tindakan kejahatan perbankan sekaligus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pendiri suatu koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Amerta yang berada di Jalan Sriwidari nomor 14, Banjar Pujung, Desa Sebatu, Tegallalang, Gianyar Bali. Jajaran Subdit II Direktorat Reserse kriminal umum Kepolisian Daerah Bali membongkar kejahatan perbankan tersebut dan Penyidik menetapkan pendiri koperasi yakni Dr. I Made Darsana (42) sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan kerugian Rp15 miliar lebih yang dirasakan oleh nasabahnya.<sup>5</sup>

Beberapa hal di atas adalah sekelumit contoh tentang kejahatan yang dilakukan oleh pihak koperasi yang tidak bertanggungjawab sehingga sangat merugikan bagi nasabah atau anggota koperasi. Namun demikian tak jarang juga ada beberapa kasus yang terjadi yang dilakukan oleh nasabah atau anggota koperasi itu sendiri bahkan terkadang juga terlibat didalamnya pengurus koperasi itu sendiri seperti adanya kasus pinjaman fiktif yang dilakukan oleh pengurus koperasi untuk memperkaya diri sendiri yang akhirnya juga akan merugikan pihak koperasi dan anggota. Sebagai contoh salah seorang karyawan Puput Atang Yuwono, 35, yaitu karyawan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Utama Karya Karangmalang, Sragen, yang telah terbukti menggelapkan dana koperasi hingga Rp785,800.000,-. Dana itu ia cairkan lewat pengajuan kredit fiktif sehingga ngemplang angsuran. Setidaknya kurang lebih ada 106 berkas pengajuan kredit fiktif maupun kredit macet yang melibatkan karyawan tersebut. Kredit fiktif itu diajukan tanpa sepengetahuan nasabah, masing-masing senilai Rp 3.000.000,- hingga

---

<sup>4</sup> Dwi Aditya Putra, Merdeka.com.2018, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-investasi-berkedok-koperasi>.

<sup>5</sup> Surya Kelana.2017. <https://www.news.beritabali.com/read/2017/08/11/201708110001/kejahatan-perbankan-pendiri-koperasi-gelapkan-uang>

Rp.15.000.000,- Rata-rata nasabah sebenarnya sudah melunasi pinjaman di koperasi tersebut.<sup>6</sup>

Dari contoh-contoh kejahatan diatas yang masuk kedalam ranah pidana kejahatan perbankan, penggelapan, penipuan yang dilakukan oleh pihak koperasi ataupun juga oleh nasabah atau anggota koperasi yang dilakukan dengan berbagai modus operandiya sehingga tidak jarang hal yang mereka lakukan akan sangat berdampak bagi keberlangsungan koperasi yang dijalankan. Untuk itu prinsip-prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh koperasi dan juga anggota sehingga meminimalisir hal itu terjadi.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian oleh koperasi berpegang pada beberapa aturan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yaitu :

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
2. Dalam memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan peminjam
4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan.<sup>7</sup>

Dari atas dasar prinsip kehati hatian tersebut maka dalam memberikan pinjaman koperasi akan memberikan sejumlah persyaratan yang dirasa perlu dan lazim digunakan dalam dunia perkoperasian bagi anggota atau nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman. Diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Mengisi Formulir Pinjaman; 2). Berstatus sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi; 3). Membawa fotokopi KTP, bagi yang sudah menikah wajib untuk membawa KTP suami atau Istri; 4). Membawa fotokopi kartu keluarga, slip gaji, rekening listrik, dan juga anggunan.

Setelah persyaratan diatas lengkap, maka tahap selanjutnya adalah Mengajukan dana pinjaman dengan cara melengkapi proposal tujuan penggunaan dana tersebut untuk berbagai macam keperluan seperti modal usaha, kesehatan, dan keperluan lainnya yang memang dibutuhkan. Setelah pengurus koperasi melihat pengajuan pinjaman, Maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang proposal pengajuan pinjaman tersebut. Apabila semua persyaratan sudah lengkap dan proposal pengajuan telah di isi serta telah disetujui pihak pengurus maka dana pinjaman yang diajukan ke koperasi akan segera dicairkan. Biasanya setelah disetujui, pihak pengurus akan menyodorkan sebuah berkas perjanjian tentang untuk pengembalian dana pinjaman. Dana tersebut bisa dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara Debitur (nasabah)

---

<sup>6</sup> Muh Khodiq Duhri. 2020. <https://www.solopos.com/cairkan-kredit-fiktif-rp7858-juta-karyawan-koperasi-sragen-ini-terancam-5-tahun-penjara-1047434>.

<sup>7</sup> Lihat pasal 93 undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

atau anggota dengan kreditur (pengurus koperasi).<sup>8</sup>

Begitu mudahnya mengajukan pinjaman kepada koperasi dari pada pengajuan di bank mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang memerlukan tambahan dana yang mengajukan lewat koperasi, karena memang dasar koperasi didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya, maka prosedur pinjaman ini akan dipermudah. Namun bagaimana jika terdapat pemalsuan tanda tangan oleh nasabah atau anggota dimana hal ini dilakukan untuk lebih memudahkannya dalam melakukan pinjaman kepada koperasi yang dituju sehingga dalam ikatan hak tanggungan yang seharusnya dilakukan oleh suami dan atau persetujuan istri yang sah. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau yang lebih dikenal sebagai UU Hak Tanggungan, Hak Tanggungan adalah sebuah hak jaminan yang dibebankan terhadap hak atas tanah. Secara gampang dapat kita pahami jika kita mengajukan pinjaman uang kebank atau lembaga keuangan lainnya maka sertifikat rumah atau property lainnya kita serahkan sebagai jaminannya. Proses yang harus dilalui ketika kita mengajukan pinjaman tersebut adalah dengan menandatangani Perjanjian Kredit (PK) diikuti dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di PPAT berdasarkan PK tersebut. Dalam PK dan APHT akan dicantumkan segala sesuatu tentang kredit dan pelaksanaannya. Sehingga atas tindakan tersebut pihak-pihak dari koperasi dan juga PPAT selaku pejabat umum yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT merasa tertipu dengan serangkaian kebohogan yang dilakukan sehingga perjanjian kredit tersebut terlanjur di sahkan dan dana pinjamanpun telah di cairkan oleh pihak koperasi, hal ini menjadi fenomena yang tidak mungkin akan atau sudah terjadi namun belum terungkap sehingga penulis menjadi tertarik untuk meneliti ini lebih jauh. Karena dengan adanya pemalsuan tersebut sehingga timbul adanya perikatan antara debitur yaitu anggota atau nasabah dengan kreditur yaitu koperasi itu sendiri yang bilamana telah terjadi wanprestasi debitur akan menganggap bahwa akad pemberian pinjaman yang dilakukan tidaklah sah karena dilakukan oleh orang yang bukan mempunyai hak atas persetujuan tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini didasarkan undang-undang dasar NRI 1945, undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan atau relefan untuk di kutip, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor – Faktor Apa Saja yang Mengakibatkan Devbitur Menggunakan Persetujuan Suami Istri Palsu**

---

<sup>8</sup> Tohir. <https://www.folderbisnis.com/cara-syarat-pinjaman-di-koperasi>

Membahas tentang pemalsuan yang dilakukan oleh debitur maka dapat diartikan terdapat dua hal yang bisa mengarah kedalam pemalsuan, yang pertama pemalsuan dari segi perbuatannya yakni membuat surat palsu yang artinya debitur membuat sebuah surat yang seluruh, atau sebagian isinya palsu isi disini juga mencakup tentang tandatangan para pihaknya baik suami maupun isterinya sehingga menimbulkan suatu hak. Sedangkan yang kedua memalsu surat berarti bahwa perbuatannya mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak mengubahnya sehingga berakibat sebagian atau keseluruhannya isinya menjadi lain.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar:<sup>9</sup>:

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat digolongkan kedalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya dapat digolongkan kedalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.

Secara umum Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data yang ada di Indonesia terjadi disebabkan beberapa faktor sebagai berikut yaitu, factor social ekonomi, factor penegakan hukum, dan factor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ).<sup>10</sup>

Keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya rendah.<sup>11</sup> dalam keadaan demikian masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan. Seperti halnya seorang debitur yang membutuhkan kucuran dana segar yang digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk sekedar gali lobang maka dengan cara bagaimanapun ia dapat merealisasikan perjanjian kredit dengan kreditor maka jalan pemalsuan bisa saja ditempuh untuk memuluskan keinginannya tersebut.

Faktor penegakan hukum, faktor ini juga menjadi penting ditengah maraknya aksi pemalsuan yang dilakukan oleh debitur, karena dalam prakteknya penegakan hukum ketika ada laporan terjadinya tindak pidana pemalsuan maka proses yang dilalui sampai pada putusan pengadilan membutuhkan waktu yang panjang, barisan penegak hukum yang mempunyai integritas yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hukum serta rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa aparat pemerintah penegak hukum benar – benar “ In- Act “ ( bekerja, tidak tanpa guna)menjadikan penegak hukum harus bersifat aktif dan rektif terhadap laporan tindak pidana dari masyarakat utamanya adalah kreditor yang dalam hal ini udah dipastikan dapat dirugikan dengan adanya pemalsuan tersebut .

Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ). Faktor ini menjadi pertimbangan yang sangat utama di era sekarang, karena dengan kemajuan

---

<sup>9</sup> H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 128

<sup>10</sup> Ensiklopedia bebas 2016 repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17867/5/Abstract.pdf

<sup>11</sup> Hand Out, Mata Kuliah Kriminologi, h. 15 - 16

zaman digitalisasi modern saat ini sangat mudah sekali seorang debitur melakukan tindak pidana utamanya adalah pemalsuan yang dapat menimbulkan hak serta kerugian terhadap kreditur.

Jika dikaji lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab debitur melakukan pemalsuan maka hal ini akan dapat dibuktikan dengan beberapa unsure dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan, sehingga unsure-unsur dakwaan atas tindak pidana pemalsuan yang dilakukan debitur dapat terlihat jelas mengapa ia melakukan tindak pidana tersebut.

Beberapa factor yang dapat dilakukan oleh debitur untuk melakukan pemalsuan adalah sebagai berikut:

1. Kemungkinan adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan suami atau isteri sehingga memaksa debitur melakukan pemalsuan;
2. Kemungkinan adanya keinginan dari debitur untuk meraup keuntungan pribadi dari adanya pemalsuan tersebut;
3. Kemungkinan adanya keinginan dari debitur untuk memperoleh keuntungan dari pemalsuan tersebut untuk oranglain;
4. Kemungkinan adanya pemalsuan tersebut untuk kejahatan korporasi artinya ada kerjasama antara kreditur dan debiturnya;
5. Kemungkinan hanya untuk memudahkan proses realisasi pengajuan kredit oleh debitur.

Dari factor diatas tentunya semua harus dipertanggungjawabkan jika memang terbukti telah melakukan pemalsuan, terlepas dari adanya kerugian atau hanya masih diduga akan merugikan kreditur. Karena ketentuan unsure pasal 263 ayat (1) menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyebutkan “dari kata-kata dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana itu, pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya dimungkinkan timbulnya kerugian seperti itu. Bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut”.<sup>12</sup>

## **2. Tanggungjawab Debitur Secara Pidana Atas Utang Piutang Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri atau Suami Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi**

Ketika membuat akad persetujuan dengan kreditur namun menggunakan serangkaian kebohongan yang dalam hal ini adalah pemalsuan. Pemalsuan disini bisa berupa tanda tangan, atupun dokumen-dokumen yang digunakan sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

Kejahatan pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 31

luar seolah-olah benar adanya, padahal yang sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.<sup>13</sup>

Pemalsuan debitur atas surat-surat yang diberikan seolah-olah asli baik tanda tangan ataupun sebagainya kepada kreditur dalam KUHP dijelaskan bahwa surat-surat tersebut dianggap lebih bersifat tentang mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya. Artinya kepercayaan kreditur atas isi surat-surat tersebut daripada mengenai tentang kepentingan dari individu yang mungkin dirugikan atas adanya pemalsuan surat tersebut. Pembuatan surat palsu ini terjadi dalam beberapa hal yaitu :

- 1) Seseorang A membuat surat seolah – olah berasal dari B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan B;
- 2) Seorang membuat surat dengan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar ( *intellectueele valsheid* );
- 3) Seorang A mengisi kertas kosong yang ada tanda tangan dari B dengan tulisan yang tidak benar ( *blancoseing* ).<sup>14</sup>

Tindak Pidana pemalsuan yang sering terjadi berkaitan dengan

- 1) Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- 2) Pasal 264 KUHPidana memalsukan Akta-akta Otentik; dan
- 3) Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan yang palsu kedalam suatu akta otentik).<sup>15</sup>

#### **1) Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana diatur didalam pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

- (1)Unsur subyektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain untuk menggunakan surat tersebut;

---

<sup>13</sup> <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html>, 30 Juni 2020

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2010, h.190

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana



(2) Unsur – unsur obyektif :

- a) Barang siapa;
- b) Membuat secara palsu atau memalsukan;
- c) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang; atau
- d) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- e) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap yang lain.

Pertanggungjawaban debitur atas pemalsuan yang menimbulkan hak tersebut jika memenuhi unsur-unsur dari pasal 263 KUHP maka debitur dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

## **2) Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:**

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:

- a) Akta-akta Otentik;
- b) Surat Sero atau Hutang atau Sertifikat Sero atau Hutang dari sesuatu Perkumpulan, Yayasan, Perseroan atau Maskapai;
- c) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
- d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat 1 (satu), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa salah satu syarat surat yang dipalsukan oleh debitur harus dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian hutang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya). Selain itu cara yang digunakan oleh debitur dalam memalsukan surat dengan membuat isinya bukan sebenarnya (tidak benar), mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli bisa dengan surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu atau memalsu tanda tangan.

Unsur-unsur suatu pidana dari tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh debitur yang harus terpenuhi antara lain:

- a. Debitur pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b. Debitur dalam memalsukan surat tersebut penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian terhadap Kreditur. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- c. Selanjutnya yang menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang dalam hal ini adalah kreditur yang kemudian dipergunakan lebih lanjut untuk proses realisasi pengajuan kreditnya.
- d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus juga dibuktikan bahwa orang itu yang bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian juga perbuatan itu harus dapat mendatangkan suatu kerugian.

Artinya pemalsuan yang dilakukan oleh debitur tersebut jika terbukti mampu menimbulkan surat perjanjian hutang dengan disepakatinya akad pembiayaan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur yang mana pemalsuan surat tersebut dilakukan dihadapan notaries atau pejabat umum maka debitur dapat dikenai sanksi ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

### **3) Pasal 266, Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ancaman hukuman dalam pasal 266 ayat (1) ditujukan kepada orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat: a). sehingga dapat menerbitkan sesuatu hak; b). sehingga dapat menerbitkan suatu perutusan; c). sehingga dapat membebaskan dari pada utang; d). sehingga dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan, serta pemakaian surat itu mampu mendatangkan suatu kerugian.

Selanjutnya yang diancam hukuman didalam pasal 266 ayat (2) ialah orang yang sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian misalnya: 1). surat yang dapat menerbitkan suatu perutangan seperti surat kuasa untuk dapat membuat utang; 2). memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk dalam pengertian “ memalsukan surat”; 3). “dapat mendatangkan kerugian“, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “ kemungkinan “saja, “ kerugian “ tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian – kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menurut ketentuan dari pasal ini maka jika debitur dalam hal ini terbukti secara sah telah melakukan tindakan pemalsuan yang dapat menimbulkan suatu hak yang kaitanya dengan kreditur berarti adalah perutangan baik dengan cara menerbitkan surat kuasa palsu, memalsukan tanda tangan, yang dapat menimbulkan kerugian kepada kreditur dalam hal ini adalah koperasi maka debitur dapat diancam dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.

Dari penjelasan atas analisis pertanggungjawaban debitur diatas berarti dapat diketahui bahwa inti dari semua yang dilakukan oleh seorang debitur sehingga menimbulkan suatu akad perjanjian kredit maka jika dalam pelaksanaan perjanjian akad tersebut debitur lalai sehingga terjadi wanprestasi dengan alasan apapun, meskipun debitur berdalih bahwa apa yang diperjanjikan tidaklah sah karena ada indikasi pemalsuan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka koperasi tetap akan memproses sebagaimana prosedur penyelesaian sengketa akibat wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur.

Terlepas nantinya terbukti atau tidaknya indikasi suatu pemalsuan yang dilakukan salah satu pihak dari debitur sehingga menimbulkan hak maka hutang piutang harus tetap diselesaikan secara procedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik didalam koperasi itu sendiri ataupun juga secara hukum yang berlaku. Namun jika kemudian hari terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum dengan sanksi ancaman pidana penjara sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa mengurangi tanggungjawabnya dalam hal perjanjian utang piutang kepada Kreditur.

### **3. Tanggungjawab Debitur Secara Perdata Atas Utang Piutang Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Palsu Yang Dilakukan di Koperasi**

Pertanggungjawaban seorang debitur kepada koperasi dalam hal utang piutang adalah bisa karena wanprestasi atas akad yang sudah diperjanjikan pada koperasi untuk itu terlebih dahulu kita uraikan tentang wanprestasi sebagai berikut:

#### **a. Tinjauan tentang wanprestasi**

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian

yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali.<sup>17</sup> Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu: 1). Karena kesalahan dari debitur baik yang sengaja ataupun karena kelalaian; 2). Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Selanjutnya Menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut; 1). Tidak memenuhi prestasi; 2). Terlambat memenuhi prestasi; 3). Memenuhi prestasi secara tidak baik; 4). Melakukan sesuatu yang menurut dalam perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.<sup>18</sup> Akibat hukum terhadap pihak yang telah melakukan Wanprestasi sehingga membawa konsekuensi terhadap timbulnya suatu hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang telah melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.

## b. Dasar Hukum Wanprestasi

Pasal 1235 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “didalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.” Penyerahan menurut Pasal 1235 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.” Selanjutnya dasar hukum dari wanprestasi adalah Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu

---

<sup>16</sup> Abdul R Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, h.15.

<sup>17</sup> R.Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta,( selanjutnya di tulis R. Subekti 2 ), h.59

<sup>18</sup> Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* , Nuansa Aulia, Bandung, h.175

*bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (ingebrekestelling). Adapun bentuk –bentuk somasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

Pertama; Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk sebuah penetapan. Dengan surat penetapan tersebut juru sita akan memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus melakukan prestasi. Hal ini biasa disebut “*exploitjuru Sita*”.

Kedua; Akta. Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris.

Ketiga; Tersimpul didalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak dibuatnya perjanjian, kreditur sudah menentukan kapan adanya sebuah wanprestasi. Namun dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan lagi untuk menyatakan bahwa seorang debitur telah melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu didalam perjanjian yang dibuat (*fataltermijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya telah wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdata: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, biladebitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yangharus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalamwaktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*<sup>19</sup>

### **c. Tanggungjawab Debitur secara perdata dalam pengajuan kredit dikoperasi dengan menggunakan suami atau istri palsu**

Dari sini jelas bahwa Untuk debitur dianggap wanprestasi jika dalam keadaan sebagai berikut :

- 1) Tidak melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya,tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- 3) Melakukan yang diperjanjikan namun sudah terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga ia dikatakan dalam keadaan telah wanprestasi, yaitu:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya suatu kesengajaan yang berupa: a). Kesengajaan yaitu Sengaja melakukan dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain; b). Kelalaian yaitu

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dimana seorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

- 2) Syarat formil, yaitu adanya suatu peringatan atau somasi dalam hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah suatu teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur telah wanprestasi atau telah lalai.

Jika keadaan dari debitur telah melakukan wanprestasi maka kreditor selaku pihak yang dirugikan bisa membuat opsi untuk memaksa debitur untuk melaksanakan akad sebagaimana yang sudah diperjanjikan atau bisa dengan membatalkan perjanjian dengan segala konsekuensinya yang harus ditanggung oleh debitur, bisa dengan ganti rugi ataupun juga dengan tambahan-tambahan bunga.

Sebagaimana kreditor pada umumnya jika ada pengajuan dari debitur untuk pembiayaan maka, pihak kreditor akan mencairkan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dengan memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan oleh kreditor. Dengan kesepakatan tersebut maka akan timbul suatu kewajiban dari debitur untuk membayar iuran kredit secara rutin dan teratur sebagaimana yang disepakati dengan bunga-bunganya dan juga denda-denda atas keterlambatan pembayaran.

Akad perjanjian yang telah disepaati oleh kreditor dan debitur merupakan perjanjian pokok bagi keduanya dan berlaku undang-undang bagi yang membuatnya, untuk itu wajib bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Dari perjanjian pokok tersebut ada perjanjian tambahan atau acesoir yakni jaminan yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditor, baik berupa sertifikat hak milik, atau BPKB kendaraan bermotor.

Setelah adanya perjanjian ini tidak menutup kemungkinan pihak dari debitur gagal dalam melaksanakan isi dari akad perjanjian kredit yang telah disepakati. Kegagalan debitur tersebut bisa masuk kedalam syarat keadaan dinyatakan wanprestasi karena gagal bayar secara total, sebagian, tidak tepat waktu atau melanggar yang dilarang dalam perjanjian.

Jika hal demikian terjadi maka pihak kreditor dapat menempuh jalur musyawar dengan debitur, jika tidak terjadi kesepakatan maka jalur gugatan ke pengadilan adalah solusinya, karena hanya putusan pengadilan yang mampu menetapkan bahwa debitur telah nyata melakukan wanprestasi dan dari itu kerugian-kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut apat dihitung dan diajukan ke pengadilan. Meskipun telah nyata debitur melakukan wanprestasi namun tindakan sepihak dengan merampas jaminan debitur malah merupakan tindakan melawan hukum yang bisa masuk keranah pidana sebelum adanya ketetapan dari pengadilan yang berwenang.

Adapun tahapan-tahapan yang umum dilakukan oleh koperasi dalam hal ini kreditur ketika terjadi wanprestasi sebelum menempuh jalur hukum adalah sebagai berikut: a). Melakukan penagihan secara rutin kepada debitur; b). Melakukan penataan, persyaratan, atau penjadwalan kembali kepada debitur; c). Memberikan denda sesuai dengan kesepakatan dalam akad perjanjian kreditnya.

Setelah proses demikian sudah dilakukan dan tetap debitur belum juga menunaikan kewajiban atau belum menemukan titik penyelesaian masalah maka pihak kreditur dalam hal ini adalah koperasi akan melakukan upaya-upaya sebagaimana hukum yang berlaku yakni :

- 1) Pihak kreditur atau koperasi membuat surat teguran pertama;
- 2) Jika teguran pertama tidak dihiraukan maka Pihak kreditur atau koperasi membuat surat teguran kedua;
- 3) Jika teguran kedua tidak dihiraukan maka Pihak kreditur atau koperasi membuat surat teguran ketiga dengan tembusan kepada penasehat hukumnya;
- 4) Pihak kreditur bisa meningkatkan status pengikatan jaminan debitur;
- 5) Melakukan somasi-somasi;
- 6) Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri atau ke pengadilan Agama jika dalam akadnya merupakan akad sengketa ekonomi syari'ah;
- 7) Melakukan eksekusi.

Eksekusi yang dimaksud disini bisa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. *Rescheduling*, merupakan upaya melakukan penjadwalan kembali angsuran debitur.
- b. *Restructuring*, yaitu penataan kembali atas angsuran debitur.
- c. *Reconditioning*, yaitu persyaratan kembali tentang kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu, penurunan suku bunga, ataupun pembebasan suku bunga. Hal ini untuk mengupayakan agar anggota debitur dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam;
- d. *Renegotiating*, yaitu penegosiasian kembali. Merupakan upaya untuk menegosiasikan ulang perjanjian kredit antara kreditur dan anggota debitur. Negosiasi ulang ini bertujuan untuk menyesuaikan perjanjian dengan kemampuan anggota debitur dalam mengembalikan kredit.
- e. Eksekusi jaminan atas dasar putusan pengadilan tersebut.

Mekanisme diatas merupakan mekanisme yang umum digunakan oleh koperasi atau kreditur untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi kepada debitur. Sehingga jika sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap dan jaminan dari kreditur dilelang oleh pejabat yang berwenang atau sesuai dengan putusan pengadilan maka jika ada sisa dari hasil lelang atau penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur namun jika masih belum mencukupi maka debitur wajib membayar kekurangannya tersebut. Jadi apabila

seseorang telah dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang harus dtanggung oleh debitur yaitu:

Pertama; Debitur diharuskan membayar suatu ganti rugi. Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan”*.

Kedua; Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHP, berbunyi: *“ batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, seandainya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidaklah batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan setempat. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.*

#### D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas tentang Tanggungjawab Debitur Atas Utang Piutang Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi”. dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama; Faktor-faktor yang Mengakibatkan Debitur Menggunakan Persetujuan suami atau Isteri Palsu. Berdasarkan analisis diatas bahwa pada umumnya seorang melakukan pemalsuan dikarenakan 3( tiga) factor utama yakni factor social ekonomi, factor penegakan hukum, dan factor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Namun secara khusus factor penyebab debitur melakukan pemalsuan terhadap persetujuan suami atau istrei palsu bisa dikarenakan beberapa factor yakni : adanya hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan suami atau isteri, adanya keinginan dari debitur untuk meraup keuntungan pribadi, adanya keinginan dari debitur untuk memperoleh keuntungan untuk oranglain, adanya pemalsuan tersebut untuk kejahatan korporasi, atau hanya untuk memudahkan proses realisasi pengajuan kredit oleh debitur. Namun terlepas apapun alasannya pemalsuan tetaplah perbuatan melanggar hukum yang akibatnya bisa diancam dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya.

Kedua; Tanggungjawab Debitur Atas Utang Piutang secara pidana Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Yang Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban utang piutang di koperasi atas persetujuan istri atau suami palsu. Jika memang Debitur terbukti telah melakukan pemalsuan surat maka hal tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan yang bisa dikenai Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 KUHPidana memalsukan akta-akta otentik atau Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Jika debitur telah terbukti dan memenuhi salah satu unsure dalam pasal tersebut



sehingga menimbulkan hak atau kerugian terhadap koperasimaka debitur harus siap menanggung resiko sebagaimana ancaman pidana kurungan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Ketiga; Pertanggungjawaban Debitur Atas Utang Piutang secara perdata Dengan Menggunakan Persetujuan Isteri Atau Suami Yang Palsu Yang Dilakukan Di Koperasi. Pertanggungjawaban debitur tersebut dalam hal tindakan wanprestasi yang dilakukan atas akad perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dikoperasi, dimana dalam hal telah terjadi wanprestasi maka debitur harus tetap mempertanggungjawabkan akad yang telah dibuatnya dengan landasan pada Pasal 1243, 1266 , 1267. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Yang intinya Debitur diharuskan membayar ganti rugi, Kreditur minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, atau Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Terlepas dari apakah akad yang dibuat tersebut memenuhi unsure pemalsuan yang dilakukannya.

## SARAN

1. Bagi koperasi, sebaiknya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan realisasi kredit dengan debitur, dengan lebih melakukan analisis dibagian analisis, tidak hanya dianalisis tentang kemampuan debitur untuk menyelesaikan realisasi pengajuan kredit, namun juga dianalisis tentang kesesuaian berkas yang diajukan sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang rumit dikemudian hari.
2. Bagi debitur, agar lebih berhati-hati juga dalam melakukan pengajuan realisasi kredit, jangan hanya karena keinginan untuk mempercepat pencairan lantas menggunakan berbagai upaya untuk mewujudkannya terlebih dengan melakukan pemalsuan-pemalsuan dokumen ataupun yang berkaitan dengan syarat realisasi di koperasi, karena hal ini merupakan tindak pidana pemalsuan.

## REFERENSI:

Anwar, H. A. K. Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Dwi Aditya Putra, Merdeka.com.2018,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-investasi-berkedok-koperasi>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lamintang, P.A.F; dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* , Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Muh Khodiq Duhri. 2020. <https://www.solopos.com/cairkan-kredit-fiktif-rp7858-juta-karyawan-koperasi-sragen-ini-terancam-5-tahun-penjara-1047434>.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2010.

Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.

Surya Kelana.2017.

<https://www.news.beritabali.com/read/2017/08/11/201708110001/kejahatan-perbankan-pendiri-koperasi-gelapkan-uang>

Tohir. <https://www.folderbisnis.com/cara-syarat-pinjaman-di-koperasi>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian